

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini terjadi banyaknya fenomena dengan kasus pengungkapan opini audit tidak sesuai dengan keadaan laporan keuangan yang sebenarnya. Sehingga menunjukkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit tidak menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Telah diketahui yang terjadi saat ini Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (KAP SBE), salah satu entitas Deloitte Indonesia, kantor akuntan publik tersebut dinilai tidak mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) dengan sebenarnya. Menteri keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah menjatuhkan sanksi administratif setelah memperoleh pengaduan dari OJK kepada kantor akuntan publik yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur audit atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) *Finance* tahun buku 2012 hingga 2016.

Laporan keuangan tahunan PT SNP telah diaudit AP (Akuntan Publik) dari KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun demikian, setelah dilakukan penyelidikan oleh OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan laporan keuangan secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian banyak pihak. PT SNP *Finance* juga terbukti telah mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan rekening koran kepada Bank Panin periode Mei 2016 sampai 2017 dengan plafon kepada debitur sebesar Rp 425 miliar. (CNNIndonesia.com, 25 september 2018).

Dengan adanya kasus tersebut membuat reputasi Kantor Akuntan Publik dan tingkat kepercayaan publik terhadap Kantor Akuntan Publik tersebut menjadi menurun. Kualitas audit adalah faktor penting yang menjadi pedoman bagi setiap auditor untuk menjaga independensi saat melakukan penugasan, maka perlu ditafsirkan bahwa seorang auditor tidak mudah untuk menghindari pengaruh dari luar yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dengan bukti yang

cukup maka akan lebih menunjang seorang auditor untuk tetap menjaga independensinya, setiap auditor memiliki porsi masing-masing dimana cara masing masing auditor untuk menghindari dan menghadapi setiap pengaruh yang ada.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 Akuntan Publik seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik (Pasal 1 ayat 1). Asosiasi Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional Pasal 1 ayat 2. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan publik (Pasal 1 ayat 3).

Profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa *assurance* dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik. Terutama untuk jenis layanan atau pemeriksaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi akuntan publik berkaitan erat dengan pemeriksaan akuntansi karena salah satu pekerjaannya adalah dalam bidang pemeriksaan keuangan. Meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan, untuk meyakinkan para pemakai jasa profesi akuntan publik (Wijaya dan Subagyo, 2017). Disisi lain, auditor harus menjaga independensinya dan mematuhi Standar Audit dan Kode Etik Akuntan Publik dalam menghasilkan hasil audit yang berkualitas dan dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan apa adanya sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Akuntan publik memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya agar tingkat kepercayaan publik tidak menurun. Dengan hal ini perlu untuk melakukan investigasi secara mendalam terhadap keakuratan dan validasi laporan keuangan auditan. Sebagai tujuan mempertahankan tingkat kualitas hasil audit yang akan diterbitkan oleh auditor (Dewi dan Dwiyantri, 2019). Dengan demikian seorang auditor harus memiliki kemampuan yang dapat

menghasilkan hasil kinerja yang berkualitas dan siap dengan segala tantangan yang dihadapi saat melakukan penugasan audit.

Akuntan publik diharapkan dapat terhindar dari kesalahan maupun kekeliruan saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan klien, sesuai dengan prosedur atau program audit yang telah ditetapkan berdasarkan standar audit dan standar profesi. Dengan demikian kualitas audit akan dibuktikan kebenarannya pada publik dan tetap menjaga kepercayaan publik pada profesi akuntan publik yang berkualitas dan tidak melakukan penyimpangan audit. Tidak mudah tentunya dalam mewujudkan hasil audit yang optimal dengan banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi di jaman teknologi yang semakin canggih. Sehingga, dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyimpang dari Standar Audit dan Kode Etik Akuntan Publik yang sering dikenal dengan sebutan perilaku disfungsional auditor. Banyak faktor penyebab perilaku disfungsional auditor diantaranya *locus of control* yang terkait dalam penugasan audit, tekanan anggaran waktu dan penyelesaian laporan keuangan, dan keinginan perpindahan auditor sangat mempengaruhi perilaku disfungsional auditor.

Upaya penanggulangan perilaku disfungsional auditor salah satunya yaitu dengan mematuhi Kode etik yang telah diterbitkan IAI yang menentukan regulasi dalam menekan perilaku disfungsional auditor. Yang mengatur hubungan dan bagaimana komunikasi akuntan dengan akuntan lain harus dilakukan sehingga pemberian jasa tetap profesional. Sering kali auditor memiliki keinginan untuk melakukan penyimpangan dengan adanya beberapa faktor seperti *Locus of control* tekanan anggaran waktu, keinginan perpindahan auditor. Yang dapat menyebabkan munculnya perilaku disfungsional auditor yang berujung pada menurunnya kualitas audit seorang auditor. Selain kode etik akuntan, profesi akuntan publik juga menetapkan kinerja yang berkualitas terhadap profesi akuntan, dengan cara melakukan review atau pemeriksaan yang dilakukan secara berkala pada setiap profesi maupun yang dilakukan antar akuntan publik dibawah pengawasan asosiasi profesi dan departemen keuangan. Sehingga, dengan dilakukannya review atau pemeriksaan ini akan lebih terkontrol dalam menjalankan setiap tugasnya lebih terjamin mutu dan kualitasnya.

Penelitian tentang perilaku disfungsional yang terjadi pada profesi jasa auditor yang menarik untuk dilakukan penelitian, mengingat semakin tinggi tingkat tuntutan dari para pengguna laporan keuangan terhadap profesionalitas dan kompetensi auditor. Apakah benar-benar dimiliki pada setiap auditor dalam melaksanakan tugas audit sesuai dengan prosedur atau program audit sesuai dengan standar audit untuk mendapatkan laporan audit yang berkualitas. Perihal memberikan opini sesuai dengan keadaan laporan keuangan yang sebenarnya. Selain itu, kasus-kasus sanksi administratif yang terjadi pada auditor seperti yang telah disebutkan fenomena diatas, masih menunjukkan tingginya perilaku disfungsional yang dilakukan oleh auditor sehingga dapat merugikan organisasi maupun profesi. Mengingat dampak yang akan diakibatkan oleh perilaku disfungsional auditor ini, maka perlu untuk diteliti faktor-faktor penyebab perilaku disfungsional auditor. Sehingga dapat dilakukan pencegahan serta upaya untuk penanggulangan disfungsional auditor demi menjaga kepercayaan publik terhadap profesi auditor dan kemajuan profesi auditor (Rindawan, 2018).

Perilaku disfungsional auditor disebabkan karena adanya *Locus of Control* merupakan sudut pandang seseorang, apakah dirinya mampu mengendalikan (control) dirinya dalam menghadapi suatu peristiwa yang terjadi padanya baik faktor dalam diri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). *Locus of control internal* seorang auditor meyakini bahwa setiap peristiwa yang mereka alami dapat mereka kendalikan dan tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Tetap pada komitmen terhadap tujuan yang akan mereka capai sesuai dengan langkah awal auditor menjalankan penugasan audit dengan bersungguh-sungguh. Tanggung jawab atas tugasnya dengan memanfaatkan waktu yang telah disepakati sebelumnya sehingga, cenderung lebih terhindar melakukan perilaku disfungsional auditor. Penelitian sebelumnya Lendi dan Sopian (2017) telah ditemukan adanya hubungan kearah yang positif apabila seorang auditor memiliki *locus of control* internal. Yang lebih dominan cenderung dapat mengurangi bahkan terhindar dari tindakan perilaku disfungsional auditor yang berakibat pada reduksi kualitas audit.

Locus of control eksternal seorang auditor seorang auditor tidak dapat mengendalikan dirinya pada peristiwa yang mungkin terjadi padanya, atas hasil

atau *outcome* karena adanya kekuatan-keuatan dari luar. Contohnya, dengan mengandalkan keberuntungan dalam setiap penyelesaian program audit dengan cenderung tidak melakukan investigasi secara lebih lanjut dan langsung mempercayai hasil presentasi klien. Hal ini tentu sangat berbahaya karena akan berdampak langsung pada hasil audit yang meragukan. Apabila hal ini terjadi jelas sebagai salah satu contoh tindakan perilaku disfungsi auditor yang dapat menurunkan kualitas audit. Penelitian sebelumnya Lendi dan Sopian (2017) Dengan hasil temuan yang menunjukkan adanya hubungan kearah yang positif, apabila auditor memiliki *locus of control* eksternal yang lebih dominan akan mendorong auditor melakukan tindakan perilaku disfungsi yang berakibat pada reduksi kualitas audit. Rindawan (2018) *Locus of control* eksternal terbukti meningkatkan perilaku disfungsi auditor yang sudah terdapat di dalam diri auditor, karena adanya keyakinan di dalam diri auditor bahwa mereka memiliki keterbatasan kemampuan dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi. Sehingga akan mendorong auditor melakukan perilaku disfungsi auditor dalam setiap penyelesaian masalah audit.

Anggaran waktu merupakan sistem kontrol sebagai bagian terpenting yang digunakan Kantor Akuntan Publik dalam perencanaan dan monitoring setiap melakukan penugasan audit. Selain itu, anggaran waktu juga sebagai sistem yang digunakan sebagai alat kontrol efektivitas biaya audit. Dengan anggaran waktu yang ketat mendorong KAP untuk bekerja lebih keras yang mengakibatkan auditor merasa tertekan dalam melaksanakan program audit. Mengingat semakin ketat persaingan pada pasar audit, penelitian sebelumnya Kurnia & Khomsiyah (2014) telah menemukan hasil temuan yang menunjukkan semakin tinggi atau sempit *time budget pressure* yang diberikan klien kepada auditor, dengan demikian akan menghasilkan hasil audit dengan kualitas audit yang menurun. Penelitian sebelumnya Savitri dan Dwirandra (2018) *Time budget pressure* memoderasi dapat memperlemah hubungan antara pengalaman audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. Winanda dan Wirasedana (2017) menyatakan bahwa seorang auditor perlu untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, agar tidak terjadinya tindakan perilaku disfungsi auditor..

Perpindahan auditor karena adanya ketidakpuasan pekerjaan yang dilakukan dapat dari gaji, kepemimpinan, lingkungan kerja, dll. Dengan adanya rasa kecewa maka auditor cenderung untuk melakukan perilaku disfungsional auditor. Dengan adanya hal ini akan berdampak juga pada klien. Klien akan merasa dirugikan sehingga berpindah ke auditor lain. Sehingga dengan adanya hal ini akan membahayakan kualitas audit di Kantor Akuntan Publik karena tidak melaksanakan program audit sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan standar audit dan standar profesi.

Dengan demikian, dapat membuat auditor malas kerja, naiknya keberanian untuk melakukan tindakan yang melanggar tata tertib kerja, bahkan keberanian untuk meminta semua hak yang seharusnya auditor dapatkan. Penelitian terdahulu Dharmawan (2015) menyatakan keinginan perpindahan auditor sangat memengaruhi perilaku disfungsi auditor sejalan dengan Anita, dkk (2016) *Turnover intantion* dapat mempengaruhi terhadap penerimaan atas *Dysfunctiona Audit Behavior*. Penelitian ini menyatakan bahwa keinginan yang tinggi seorang auditor meninggalkan pekerjaannya, maka akan cenderung menerima *dysfunctional audit behavior*.

Sehubungan dengan pembahasan latar belakang diatas, penelitian ini akan mencoba untuk **menganalisis kinerja auditor dan upaya penanggulangan disfungsional auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik “AU” di Wilayah Jakarta Pusat.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Auditor KAP “AU” dalam melakukan penugasan audit terhadap kualitas audit ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik “AU” untuk dapat menghindari perilaku disfungsional auditor terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kinerja auditor KAP “AU” dalam melakukan penugasan audit terhadap kualitas audit.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik “AU” untuk dapat menghindari perilaku disfungsional auditor terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, regulator, dan Kantor Akuntan Publik.

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan pemahaman tambahan, memperluas wawasan dan menambah referensi untuk memperluas pengetahuan mengenai penganggaran, agar diperoleh hasil yang bermanfaat bagi peneliti yang akan datang. Dan juga ingin menganalisis kinerja auditor dan upaya penanggulangan disfungsional auditor terhadap kualitas audit.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang Ilmu Akuntansi Audit karena dapat menambah literatur dan acuan bagi peneliti untuk memperkaya ilmu baru pada bidang akuntansi audit. Terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis kinerja auditor dan upaya penanggulangan disfungsional auditor terhadap kualitas audit.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kantor Akuntan Publik, baik auditor junior maupun senior tentang pentingnya suatu komitmen. Agar terciptanya kepuasan atas kerjanya dan mengantisipasi mengenai adanya faktor- faktor penyebab disfungsional auditor dan upaya penanggulangan disfungsional auditor terhadap kualitas audit.